

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KELURAHAN PULO

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KELURAHAN PULO

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Tanggal Pembuatan

n

/OT.05.00

/2 Agustus 2024

**#**8

Agustus 2024

Sekretaris Kelurahan Pulo,

selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sald Efendi

NIP 197008171992031011

Nama Judul SOP

: Pendokumentasian Informasi Publik

#### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasidan Informatika
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementeriaan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Lavanan Informasi Publik
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- 7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

#### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- 2. Petugas informasi memiliki kemampuan :
  - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelola informasi
  - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
  - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

### Keterkaitan:

# SOP ini terkait dengan:

- 1. SOP Surat Masuk
- 2. SOP Surat Keluar
- 3. SOP Pengelolaan Daftar Informasi
- 4. SOP Layanan Tamu
- 5. SOP Laporan PPID
- 6. SOP Rapat
- 7. SOP Pembuatan Kebijakan
- 8. SOP Input Data

## Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Desk (meja) Layanan Informasi
- 2. Komputer
- 3. Printer
- 4. Internet
- 5. Surat Elektronik
- 6. Telepon dan Fax
- 7. Surat/Nota Dinas
- 8. Berkas Pelaksanaan Tugas

## Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

## Pencatatan dan Pendataan

- 1. Dokumen Kegiatan
- 2. Laporan

# SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID

	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			-
No		Anggota	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mendokumentasikan berkas pelaksanaan tugas			Berkas pelaksanaan tugas	10 menit	berkas, disposisi	
2	Menghimpun berkas pelaksanaan tugas		¥ 1	berkas, disposisi	60 menit	berkas	a a
3	Mengolah berkas pelaksanan tugas			berkas	60 menit	arsip	
	, 5 2						
4	Menyusun arsip pelaksanan tugas	3		arsip	15 menit	arsip	(91)
5	Mencatat arsip pelaksanan tugas			arsip	15 menit	dokumen	18
6	Melaporkan hasil dokumentasi kepada Anggota	of all of the co		dokumen	10 menit	laporan	*